



PUTUSAN

Nomor:65/Pid.B/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ISMAIL LUBIS;**
Tempat lahir : Sipolu-polu (kabupaten Madina);
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Desa Huta Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No: SP-Han/01/I/2012/Ditreskrimsus, sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum NO: SPP/95/N.2.4/Euh.1/01/2012, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;
- Penuntut Umum No: PRINT- 16/N.2.28.3/Euh.2/03/2012, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 64/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
- Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor: 64/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 1180/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1355/Pen.Pid/2012/PT.MDN, sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. MARDHI SANTAWIJAYA,SH, 2. NIFZUL REFLI,SH. 3. M.SAHRIN NASUTION,SH. 4. EDISON P.SIREGAR,SH., Advokat – Penasehat Hukum pada kantor hukum MARDHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTAWIJAYA,S.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jln. Arab No.15 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 28 Maret 2012, Nomor: 20/2012/SK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU.RI. No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL LUBIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit meja piringan;
 - 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
 - 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ABDUL LUBIS;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa ISMAIL LUBIS dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan alasan bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai Surat Tuntutan No.Reg: PDM-17/N.2.28.3/Euh.2/03/2012 yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak terbukti dipersidangan;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mengatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan (pledoi) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan register perkara nomor: PDM-17/N.2.28.3/Euh.2/03/2012, tertanggal 14 Maret 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa dia **terdakwa ISMAIL LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di lokasi Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik terdakwa) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi oleh **saksi MHD. ABDUH LUBIS (dituntut secara terpisah)** agar datang ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik terdakwa yang terletak di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Pertukangan UD. DOA IBU tersebut, saksi MHD. ABDUH LUBIS bertemu dengan terdakwa dan saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG, lalu saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG menawarkan Kayu Olahan berupa Balok Tim jenis Meranti, Kapur dan Kruing kepada saksi MHD. ABDUH LUBIS sebanyak $\pm 8 \text{ M}^3$ (delapan meter kubik) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per M3 (meter kubik), dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan saksi MHD. ABDUH LUBIS menyetujuinya, Kayu Olahan tersebut berasal dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 terdakwa dan saksi MHD. ABDUH LUBIS berada di Pertukangan kayu UD. DOA IBU menunggu truck bermuatan Kayu Balok Tim yang dijanjikan oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dan sekira pukul 06.00 wib, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso yang bermuatan Kayu Balok Tim yang tidak diketahui nomor polisinya, masuk ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU yang dikawal oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut diturunkan dari mobil truk tersebut, setelah itu saksi MHD. ABDUH LUBIS menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG sedangkan kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan saksi MHD. ABDUH LUBIS setelah Kayu Balok Tim tersebut selesai dihitung dan diukur saksi MHD. ABDUH LUBIS. Selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut dititipkan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. ABDUH LUBIS kepada terdakwa di Pertukangan kayu UD. DOA IBU, lalu setelah terdakwa menerima titipan Kayu Balok Tim tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan seluruh Kayu Balok Tim tersebut di Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik terdakwa, dengan tujuan terdakwa akan mengolah seluruh Kayu Balok Tim tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan gergaji piringan, serta terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ^{M3} (meter kubik). Kayu Bulat Tim yang diangkut truck Mitsubishi Fuso dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kegiatan pengolahan Kayu Balok Tim menjadi Kayu Olahan di Pertukangan kayu UD. DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan juga ditemukan Kayu Olahan, serta melihat saksi MHD. ABDUH LUBIS sedang melakukan pengukuran kayu bulat, oleh saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH menanyakan dokumen-dokumen Kayu Balok Tim tersebut kepada saksi MHD. ABDUH LUBIS, oleh saksi MHD. ABDUH LUBIS menerangkan Kayu Balok Tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MHD. ABDUH LUBIS, kemudian dari Pertukangan kayu UD. DOA IBU disita barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji piringan yang terletak di 1 (satu) meja piringan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, 114 (seratus empat belas) Kayu Balok Tim yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, dan 565 (lima ratus enam puluh lima) keying Kayu Olahan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU. Selanjutnya terdakwa dan saksi MHD. ABDUH LUBIS serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, menurut keterangan AHLI JONNY MANAHAN MANIK selaku Pengawas Penguji Hasil Hutan pads Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan menerangkan bahwa Jenis Kayu Olahan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tertanggal 16 Januari 2012 adalah Kayu Olahan jenis Meranti, Kapur dan Kruing. Dimana Kayu jenis Kapur adalah masuk dalam **Kelompok Kayu Meranti** dan **Kelompok Kayu Meranti adalah berasal dari hutan** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor:163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor:P.55/Menhut-II/2006 dan Perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara bahwa untuk kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara maka dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), dan Surat Angkutan Lelang (SAL) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor:P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, maka dokumen pengangkutannya wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Atau

Kedua

Bahwa dia **terdakwa ISMAIL LUBIS**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di lokasi Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik terdakwa) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa menghubungi oleh **saksi MHD. ABDUH LUBIS (dituntut secara terpisah)** agar datang ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik terdakwa yang terletak di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di Pertukangan UD. DOA IBU tersebut, saksi MHD. ABDUH LUBIS bertemu dengan terdakwa dan saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG, lalu saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG menawarkan Kayu Olahan berupa Balok Tim jenis Meranti, Kapur dan Kruing kepada saksi MHD. ABDUH LUBIS sebanyak $\pm 8 \text{ M}^3$ (delapan meter kubik) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per M3 (meter kubik), dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan saksi MHD. ABDUH LUBIS menyetujuinya, Kayu Olahan tersebut berasal dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 terdakwa dan saksi MHD. ABDUH LUBIS berada di Pertukangan kayu UD. DOA IBU menunggu truck bermuatan Kayu Balok Tim yang dijanjikan oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dan sekira pukul 06.00 wib, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso yang bermuatan Kayu Balok Tim yang tidak diketahui nomor polisinya, masuk ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU yang dikawal oleh saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut diturunkan dari mobil truck tersebut, setelah itu saksi MHD. ABDUH LUBIS menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi MANIMBAL PARULIAN MANURUNG sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan saksi MHD. ABDUH LUBIS setelah Kayu Balok Tim tersebut selesai dihitung dan diukur saksi MHD. ABDUH LUBIS. Selanjutnya seluruh Kayu Balok Tim tersebut dititipkan oleh saksi MHD. ABDUH LUBIS kepada terdakwa di Pertukangan kayu UD. DOA IBU, lalu setelah terdakwa menerima titipan Kayu Balok Tim tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan seluruh Kayu Balok Tim tersebut di Pertukangan kayu UD. DOA IBU milik terdakwa, dengan tujuan terdakwa akan mengolah seluruh Kayu Balok Tim tersebut menjadi papan dan broti dengan menggunakan gergaji piringan, serta terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ^{M3} (meter kubik). Kayu Bulat Tim yang diangkut truck Mitsubishi Fuso dari Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ke Pertukangan kayu UD. DOA IBU tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB). Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan kegiatan pengolahan Kayu Balok Tim menjadi Kayu Olahan di Pertukangan kayu UD. DOA IBU dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan juga ditemukan Kayu Olahan, serta melihat saksi MHD. ABDUH LUBIS sedang melakukan pengukuran kayu bulat, oleh saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH menanyakan dokumen-dokumen Kayu Balok Tim tersebut kepada saksi MHD. ABDUH LUBIS, oleh saksi MHD. ABDUH LUBIS menerangkan Kayu Balok Tim tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib saksi BOBBI HENDRA dan saksi SENIOR SIANTURI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MHD. ABDUH LUBIS, kemudian dari Pertukangan kayu UD. DOA IBU disita barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji piringan yang terletak di 1 (satu) meja piringan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, 114 (seratus empat belas) Kayu Balok Tim yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU, dan 565 (lima ratus enam puluh lima) keying Kayu Olahan yang berada di dalam Pertukangan kayu UD. DOA IBU. Selanjutnya terdakwa dan saksi MHD. ABDUH LUBIS serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut, menurut keterangan AHLI JONNY MANAHAN MANIK selaku Pengawas Penguji Hasil Hutan pads Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan menerangkan bahwa Jenis Kayu Olahan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan tertanggal 16 Januari 2012 adalah Kayu Olahan jenis Meranti, Kapur dan Kruing. Dimana Kayu jenis Kapur adalah masuk dalam **Kelompok Kayu Meranti** dan **Kelompok Kayu Meranti adalah berasal dari hutan** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor:163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor:P.55/Menhut-II/2006 dan Perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara maka dokumen pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat adalah Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), dan Surat Angkutan Lelang (SAL) dan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor:P.51/Menhut-II/2006 dan perubahannya tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) bahwa untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Hak, maka dokumen pengangkutannya wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan ia telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan ia maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 04 April 2012;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela pada tanggal 18 April 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan agar sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ISMAIL LUBIS tersebut dilanjutkan;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BOBBI HENDRA:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama dengan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi dari Poldasu), telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS dan saksi MUHAMMAD ABDUH LUBIS (perkara terpisah), karena ditemukan menerima titipan kayu olahan berupa balok tim tanpa dilengkapi dokumen/surat yang menyertainya hasil hutan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira pukul 12.00 wib saksi bersama tim dari Polda Sumut, menemukan adanya kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan di pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin gergaji piringan dan ditemukan kayu olahan di Jalan Toguda Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, dimana MUHAMMAD ABDUH LUBIS sedang melakukan pengukuran kayu olahan balok tim;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Brigadir Senior sianturi menanyakan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut kepada saksi MUHAMMAD ABDUH LUBIS tetapi tidak dapat menunjukkannya yang saat itu menyatakan ia hanya sebagai tukang ukur kayu balok tim, lalu menerangkan kayu balok tim tersebut bukan miliknya tetapi milik terdakwa tetapi akhirnya diketahui kayu balok tim adalah milik MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan dokumen pengangkutan kayu balok tim berikut dokumen perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU ada pada terdakwa sebagai pemilik saw mill yang akan mengolah kayu balok tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa datang menemui saksi dan Senior Sianturi lalu menyerahkan surat perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU, tetapi kayu olahan balok tim yang terdiri dari 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan jenis kruing dan kapur yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS tersebut terdakwa menerangkan tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa menurut terdakwa kayu balok tim tersebut berasal dari Desa Tabuyung Kacamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari seseorang yang bermarga Manurung dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso;
- Bahwa kayu balok tim tersebut diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat tidak dilengkapi izin yang sah dari pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan hanya memiliki izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

2. Saksi SENIOR SIANTURI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, saksi bersama dengan saksi BOBBI HENDRA (anggota polisi dari Poldasu) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS, karena ditemukan memiliki, menerima titipan kayu olahan berupa balok tim tanpa dilengkapi dokumen/surat yang menyertai kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib saksi bersama Bobbi Hendra bertempat di pertukangan lokasi kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) menemukan MUHAMMAD ABDUH LUBIS sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan dengan menggunakan mesin gergaji piringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tanyakan tentang dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, MUHAMMAD ABDUH LUBIS saat itu mengatakan bahwa kayu balok tim tersebut milik terdakwa sedangkan ia hanya sebagai tukang ukur kayu balok tetapi akhirnya diketahui kayu balok tim tersebut adalah milik MUHAMMAD ABDUH LUBIS tim dan perizinannya ada pada terdakwa sebagai pemilik saw mil yang akan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh MUHAMMAD ABDUH LUBIS menghubungi terdakwa (pemilik pertukangan kayu UD.DOA IBU) untuk datang, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa datang menemui saksi dan Bobbi Hendra, saat saksi meminta dokumen yang menyertai pengangkutan kayu balok tim dan dokumen perizinan, tapi terdakwa mengatakan bahwa kayu balok tim yang di beli oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen, namun perizinan UD.DOA IBU ada pada terdakwa;
- Bahwa kayu balok tim yang telah ditemukan dan disita sebanyak 116 (seratus enam belas) batang dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan dari jenis kayu kruing dan kapur dan menurut terdakwa berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari seorang bermarga Manurung dan diangkut dengan 1 (satu) unit truk namun tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) serta perizinan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah kayu balok tim, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari pejabat yang berwenang dan perizinan yang dimiliki oleh UD.DOA IBU hanya berupa izin pertukangan bukan penggergajian kayu;

3. Saksi Ahli: JHONNY MANAHAN MANIK:

- Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah II Medan sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dan jabatan saat ini adalah Pengawasan Pengukuran/Penguji Hasil Hutan;
- Bahwa ahli bersama dengan Wahyudi Agung Triyono,S.hut. Telah membuat Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang berada di dalam kilang kayu U.DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina tertanggal 16 Desember 2012, berupa 2 (dua) buah tumpukan kayu balok tim dan kayu olahan;
- Bahwa dari hasil Pengukuran adalah sebagai berikut:

Tumpukan I :

- 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;

Tumpukan II :

- 300 (tiga ratus) keping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
 - 94 (Sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
 - 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan jenis kayu dengan cara memotong penampang lintang kayu dengan cutter (pisau) dan pahat untuk melihat struktur anatomi kayu dengan menggunakan Loupe (kaca pembesar) selanjutnya hasil potongan kayu dibandingkan dengan contoh jenis kayu (buku pengenalan jenis kayu) maka dapat ditentukan jenis kayu olahan;
- Bahwa kayu olahan jenis Meranti, kapur dan Kruing masuk dalam kelompok Meranti dan dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/DR **yang berasal dari hutan** (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan Iuran Kehutanan);

4. Saksi MANIMBUL PARULIAN MANURUNG:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat di lokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian dari Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS karena menerima titipan kayu olahan berupa balok tim tanpa lengkapi dengan dokumen yang sah untuk diolah;
- Bahwa saksi (anggota kepolisian dari Polsek Muara Batang Gadis) yang telah melakukan pengawalan (mengantar) terhadap 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso pengangkut kayu balok tim yang dibeli oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis ke lokasi diletakkan (dititipkan) pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) di jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina untuk diolah, atas permintaan dari DISMAN LUBIS dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib MUHAMMAD ABDUH LUBIS membeli kayu balok tim sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dengan jenis rimba campuran tersebut dari DISMAN LUBIS, di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU yang diterima oleh terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS pada tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi yang telah mendampingi DISMAN LUBIS saat bertemu terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS tetapi saksi tidak tahu berapa harga kayu balok tim dijual oleh DISMAN LUBIS kepada MUHAMMAD ABDUH LUBIS per meter kubiknya;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ABDUH LUBIS atas pesan dari DISMAN LUBIS untuk membayar sewa truk fuso pengangkut kayu, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik truk fuso pengangkut kayu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu balok tim yang saksi kawal dari Desa Tabuyung tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau tidak;
- Bahwa hubungan saksi dengan DISMAN LUBIS hanya sebatas teman yang saksi kenal di Desa Tabuyung saat saksi bertugas di Polsek Muara Batang Gadis;

5. Saksi Ahli: TIMBUL SARAGIH:

- Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumut sebagai Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan pada bidang Pengusahaan Hutan dan Pengelola Dokumen SKSKB dan SKAU, yang meneliti penelahaan pertanggungjawaban dokumen dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan, penyempurnaan pedoman pelaksanaan peredaran hasil hutan dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten;
- Bahwa menurut Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-11/2006, tanggal 29 Agustus 2006 tentang penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara :

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah:

Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL0, (vide Pasal 1 angka 51 Permenhut Nomor: P.55/MENHUT-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006, tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara);

Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah:

Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO, vide Pasal 1 angka 47 Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006, tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;

- Bahwa manfaat dari Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah : sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan;
- Bahwa tata cara penerbitan FA-KO adalah:
 - o Penerbitan FA-KO dilakukan oleh penerbit FA-KO di industry pengolahan kayu yang sah dan tempat penampungan yang terdaftar;
 - o Sebelum menerbitkan FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO sesuai metode pengukuran yang berlaku;
 - o Hasil pengukuran dimaksud dimasukkan ke dalam daftar Pengukuran Kayu Olahan (DKO);
 - o Berdasarkan DKO dimaksud penerbit FA-KO menerbitkan FA-KO;
 - o FA-KO dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya untuk:
 - Lembar 1 dan 2: bersama sama hasil hutan yang diangkut, lembar 1 untuk kepala dinas kabupaten 1 kota tujuan, lembar ke 2 untuk arsip penerima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar ke 3 untuk kepala dinas kehutanan kabupaten/kota ditempat asal hasil hutan;
- Lembar ke-4 untuk kepala balai asal hasil hutan;
- Lembar ke-5 untuk arsip penerbit;
- Bahwa sesuai Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 Pasal 25, tata cara pengangkatan penerbit FA-KO dijelaskan "Penerbit Fa-Ko adalah petugas industri atau perusahaan penampung terdaftar kayu olahan yang ditetapkan oleh kepala dinas propinsi berdasarkan usulan dan pimpinan perusahaan yang bersangkutan, adapun persyaratannya untuk diangkat menjadi penerbit FA-KO antara lain: pimpinan perusahaan wajib mengusulkan nama-nama calon dengan melampirkan: Copy sertifikat dan kartu penguji (KP) yang masih berlaku, lokasi/wilayah kerja penugasan dan specimen tanda tangan, keputusan penetapan nomor register penerbit FA-KO oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi;
- Bahwa sesuai PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119 : Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia, dan sesuai PP.No.3 Tahun 2008 pasal 118 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukurun volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak. Maka kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sahnya (dokumen egavitas) kayu;
- Bahwa kayu bulat yang berasal dari hutan lindung tidak dilayani dokumen pengangkutan kayu bulat karena kayu bulat dipungut/diambil secara illegal;

6. Saksi Mahkota MUHAMMAD ABDUH LUBIS:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat dilokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik saksi ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS karena telah menerima titipan kayu olahan berupa balok tim untuk diolah menjadi bahan (tanpa lengkapi dengan dokumen yang sah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang orang yang bermarga Manurung kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU milik terdakwa di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, dan terdakwa menghubungi saksi melalui handpone lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib saksi datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU dan bersama terdakwa menunggu kayu balok tim yang saksi beli dan diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso yang dijual oleh marga Manurung tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang saksi dan terdakwa beli dari marga Manurung sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu olahan meskipun awalnya marga Manurung sebagai penjual menjanjikan kayu tersebut akan dilengkapi dengan surat/dokuman yang sah;
- Bahwa permeter kubiknya kayu balok tim tersebut saksi beli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kayu olahan sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) harga seluruhnya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa dan saksi menerima kayu olahan yang diangkut truk fuso di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) untuk diolah menjadi bahan;
- Bahwa saksi telah membayar uang pembelian kayu balok tim tersebut kepada marga Manurung seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara bertahap yaitu tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan saksi bayar setelah kayu diukur dan dihitung;
- Bahwa kayu balok tim tersebut saksi titipkan dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) sejak diterima dari marga Manurung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali keterangan saksi Manibul Parulian Manurung, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak kenal dengan DISMAN LUBIS dan yang menawarkan kayu tersebut adalah saksi sendiri dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya telah dibayar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat dilokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian dari Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS karena telah menerima titipan kayu olahan berupa balok tim yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS tanpa lengkapi dengan dokumen;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang orang yang bermarga manurung kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU milik terdakwa di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, lalu terdakwa menghubungi MUHAMMAD ABDUH LUBIS melalui handpone dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib MUHAMMAD ABDUH LUBIS datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU bersama terdakwa menunggu kayu balok tim yang diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso oleh marga Manurung sebagai penjual kayu tersebut;

- Bahwa kayu olahan balok tim yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS dari orang bermarga Manurung sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, dititipkan di UD.DOA IBU (milik terdakwa) untuk diracip/diolah menjadi bahan namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu olahan, meskipun awalnya telah dijanjikan oleh marga Manurung kayu dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa permeter kubiknya dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) seluruhnya sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS menerima kayu olahan yang diangkut truk fuso di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) dan saat itu MUHAMMAD ABDUH LUBIS langsung menyerahkan uang pembelian kayu balok tim kepada marga Manurung sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar setelah kayu diukur dan dihitung;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit meja piringan;
- 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
- 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;

Yang mana seluruh barang bukti tersebut telah sita secara sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat dilokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi dari POLDASU) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS karena menerima titipan kayu balok tim yang di beli oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS, tanpa lengkapi dengan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib datang orang bermarga Manurung (penjual kayu) kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa ISMAIL LUBIS) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa ISMAIL LUBIS bersama MUHAMMAD ABDUH LUBIS dilokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU menunggu kayu balok tim yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS yang dibeli dari marga Manurung dan diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso;
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS menerima kayu olahan balok tim yang diangkut truk fuso di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik Ismail Lubis) sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina, namun kayu tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen meskipun awalnya marga Manurung menjanjikan akan dilegkapi dengan dokumen yang sah;
4. Bahwa permeter kubiknya kayu balok tim tersebut dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seluruhnya sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan telah dibayar oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS kepada marga Manurung sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara bertahap yaitu tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar setelah kayu olahan balok tim yang titipkan dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) sejak diterima dari marga Manurung tersebut diukur dan dihitung;
5. Bahwa saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi dari POLDASU) awalnya mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, sekira jam 12.00 wib, ditemukan adanya kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan di pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) dengan menggunakan mesin gergaji piringan dan ditemukan kayu olahan dimana MUHAMMAD ABDUH LUBIS sedang melakukan penghitungan dan pengukuran kayu bulat tersebut;
6. Bahwa saat ditanyakan tentang dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut, MUHAMMAD ABDUH LUBIS tidak dapat menunjukkannya dimana dokumen perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU ada pada terdakwa ISMAIL LUBIS;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa datang menyerahkan surat perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU, akan tetapi terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut;
8. Bahwa dalam penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 (seratus enam belas) keeping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;
- 300 (tiga ratus) keeping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
- 94 (Sembilan puluh empat) keeping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
- 161 (seratus enam puluh satu) keeping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keeping = 18,3606 M3;
- 9. Bahwa seluruh kayu olahan balok tim tersebut diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat yang sah dari pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan hanya memiliki izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;
- 10. Bahwa kayu olahan jenis Meranti, kapur dan Kruing masuk dalam kelompok Meranti dan dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/DR **yang berasal dari hutan** (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan Iuran Kehutanan);
- 11. Bahwa sesuai Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-11/2006, tanggal 29 Agustus 2006 tentang penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara bahwa :
 - Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah:
Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL);
 - Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO,;
(Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah: sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan);
- 12. Bahwa sesuai PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119 : Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia, dan sesuai PP.No.3 tahun 2008 pasal 118 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul (SKAU) hasil hutan hak. Dan kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sahnya (dokumen legalitas) kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka berdasarkan sifatnya Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagai dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan;
3. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" atau kata yang identik dengan Barang Siapa, dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dan dengan adanya terdakwa ISMAIL LUBIS dengan identitas selengkapya diatas serta diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ada pada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima tukar” adalah menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima titipan adalah menerima sesuatu barang supaya disimpan untuk sementara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai; (KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, Edisi ketiga Tahun 2007 pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Nerbit: Balai Pustaka”);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan” adalah hasil nabati beserta turunannya seperti kayu dan sebagainya, hasil hewani serta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, benda-benda non hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda hayati penyusun hutan, jasa yang diperoleh dari hutan, hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan mentah yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI (anggota Polisi-Poldasu), menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah menangkap terdakwa ISMAIL LUBIS dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS (perkara terpisah) karena pada terdakwa ditemukan memiliki, menerima titipan kayu balok tim tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib saksi BOBBI HENDRA dan SENIOR SIANTURI bersama tim dari Polda Sumut menemukan adanya kegiatan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin gergaji piringan dan kayu balok tim yang ditemukan saat itu sedang diukur oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS (pemilik kayu), setelah ditanyakan MUHAMMAD ABDUH LUBIS tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, lalu pada hari itu juga sekira jam 18.00 wib terdakwa ISMAIL LUBIS datang dan menyerahkan surat perizinan pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) namun baik terdakwa maupun MUHAMMAD ABDUH LUBIS sebagai pembeli kayu tersebut tetap tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu balok tim yang terdiri dari 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan jenis kruing dan kapur yang ditemukan dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU dan diketahui berasal dari Desa Tabuyung Kacamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut, lalu diakui oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS dibeli dari seseorang yang bernama Manurung dan diangkut dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso namun tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat) dan izin mengolah kayu bulat yang sah dari pejabat yang berwenang, dimana UD.DOA IBU juga tidak memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan izin yang dimiliki hanyalah izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MANIMBUL PARULIAN MANURUNG, menerangkan bahwa saksi (anggota polisi) sebagai orang yang melakukan pengawalan yang mengantar 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso pengangkut kayu balok tim yang dibeli oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS berasal yang dibawa dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis ke lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU di jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina untuk diolah menjadi bahan, atas permintaan dari DISMAN LUBIS dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib MUHAMMAD ABDUH LUBIS telah membeli kayu balok tim sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dengan jenis rimba campuran dari DISMAN LUBIS di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU kayu balok tim diterima oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan terdakwa ISMAIL LUBIS pada tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib, saat itu Manimbul Parulian Manurung menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ABDUH LUBIS atas pesan dari DISMAN LUBIS untuk membayar sewa truk fuso pengangkut kayu tetapi Manimbul Parulian Manurung tidak mengetahui apakah kayu balok tim tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli JHONNY MANAHAN MANIK (saksi Ahli) menerangkan bersama dengan Wahyudi Agung Triyono,S.hut. Telah membuat Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang berada di dalam kilang kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina tertanggal 16 desember 2011;

- Bahwa dari hasil Pengukuran adalah sebagai berikut:

Tumpukan I :

- 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;

Tumpukan II :

- 300 (tiga ratus) keping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
- 94 (Sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
- 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;

Dan selanjutnya menerangkan bahwa kayu olahan jenis Meranti, kapur dan Kruing masuk dalam kelompok Meranti dan dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/DR yang berasal dari hutan (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan Iuran Kehutanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib, bertempat dilokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) di jalan Toguda Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, pihak kepolisian dari Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima titipan kayu balok tim dari Muhammad Abduh Lubis untuk diolah menjadi bahan, tanpa lengkapi dengan dokumen yang sah menyertai kayu tersebut, diawali pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib MUHAMMAD ABDUH LUBIS datang kelokasi Pertukangan Kayu UD.DOA IBU lalu bersama terdakwa menunggu kayu balok tim yang diantar dengan 1 (satu) unit truk Fuso yang dibeli dari marga Manurung berupa kayu balok tim sebanyak \pm 8 M3 (delapan meter kubik) dengan jenis kayu kruing dan Meranti yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dan permeter kubiknya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) seluruhnya sebanyak 8 M3 (delapan meter kubik) total harga sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS telah membayar uang pembelian kayu balok tim tersebut kepada marga Manurung sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar setelah MUHAMMAD ABDUH LUBIS mengukur dan menghitung kayu balok tim, kemudian kayu balok tim tersebut dititipkan MUHAMMAD ABDUH LUBIS dilokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) sejak diterima dari marga Manurung, namun kayu balok tim tersebut tidak dilengkapi/tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu olahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa ISMAIL LUBIS menerima titipan kayu olahan berupa balok tim dari Muhammad Abduh Lubis untuk diolah menjadi bahan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen menyertainya, yang ditemukan dan menjadi barang bukti dipersidangan sehingga dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Poldasu di lokasi pertukangan UD.DOA IBU (milik terdakwa), sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Abduh Lubis dan keterangan terdakwa sendiri membenarkan MUHAMMAD ABDUH LUBIS membeli, kayu balok tim dari orang bermarga Manurung yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi fuso yang diterima dan disimpan (dititipkan) di UD.Doa Ibu sebanyak **± 8 M3 (delapan meter kubik) kayu olahan berupa balok tim** (barang bukti diperlihatkan dipersidangan) untuk diolah menjadi bahan, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) permeter kubik dan seluruhnya seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), telah dibayar Muhammad Abduh Lubis sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada marga Manurung secara bertahap dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran, maka perbuatan terdakwa menerima titipan kayu olahan berupa balok tim untuk diracip/diolah sebagai sesuatu yang dikirimkan setelah dibeli oleh MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan melakukan pembayaran dengan sejumlah uang serta menyimpannya (menitipkan) di lokasi pertukangan UD.DOA IBU untuk diolah yaitu kayu balok tim jenis meranti yang merupakan hasil hutan yaitu hasil nabati beserta turunannya atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan didalam hutan dimana kayu olahan jenis Meranti, kapur dan Kruing masuk dalam kelompok Meranti yang dalam pengelompokan jenis kayu sebagai dasar penentuan PSDH/DR **yang berasal dari hutan** (SK.MENHUT RI.No:163/kpts-II/2003 Tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Penentuan luran Kehutanan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yaitu menerima titipan hasil hutan telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MANIMBUL PARULIAN MANURUNG, menerangkan bahwa pada hari Selasa 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib, saksi mengawal kayu olahan balok tim yang dibeli MUHAMMAD ABDUH LUBIS diangkut dengan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso berasal dari Desa Tabuyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina ke lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU (milik terdakwa) di jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, atas permintaan dari DISMAN LUBIS dengan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS membeli kayu balok tim sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dengan jenis rimba campuran tersebut dari DISMAN LUBIS, dan Manimbul Parulian Manurung menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ABDUH LUBIS atas pesan dari DISMAN LUBIS untuk membayar sewa truk fuso pengangkut kayu tapi Manimbul Parulian Manurung tidak mengetahui apakah kayu balok tim tersebut dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bobbi Hendra dan Senior Sianturi (anggota Polisi dari Poldasu) menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU (milik terdakwa) di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, karena ditemukan memiliki 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan jenis kruing dan kapur yang melakukan pengolahan kayu balok tim menjadi kayu olahan yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina dibeli Muhammad Abduh Lubis dari seseorang yang bernama Manurung tidak dilengkapi dengan dokumen SKSKB (surat keterangan sah kayu bulat), izin mengolah kayu bulat tidak, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan izin yang dimiliki UD.DOA IBU hanya izin pertukangan kayu bukan penggergajian kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli TIMBUL SARAGIH sesuai **Permenhut Nomor:P.55/MENHUT-11/2006:**

tentang penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara bahwa :

- Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah:
Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis. Veneer, serpih dan laminated Veneer lumber (LVL);
- Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO (sebagai dokumen legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu olahan;
- sesuai (PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119): dan
Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia;

- Ssesuai (PP.No.3 tahun 2008 pasal 118 ayat (1):

Bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak. Maka kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sahnya (dokumen egavitas) kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan terdakwa membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Janari 2012 sekira jam 16.30 wib bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah ditangkap anggota kepolisian dari Poldasu karena ditemukan 116 (seratus enam belas) batang kayu balok tim dan 555 (lima ratus lima puluh lima) keping kayu olahan jenis kruing dan kapur yang berasal dari desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang dititipkan oleh Muhammad Abduh Lubis untuk diolah tetapi tidak memiliki dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa (pemilik UD.DOA IBU) menerima titipan kayu untuk diolah dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS yang membeli kayu olahan balok tim jenis kayu Kruing dan Meranti dari marga Manurung yaitu sebagai orang-orang memiliki usaha pertukangan kayu tentu sangat mengerti tentang perizinan yang harusnya dilengkapi dalam mendukung usahanya dan seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa kayu olahan balok tim dengan jenis kayu Kruing dan Meranti yang dibeli dari Marga Manurung tersebut adalah tidak sah karena terdakwa bersama dengan MUHAMMAD ABDUH LUBIS sebagai orang yang menerima langsung kayu tersebut dari Marga Manurung tanpa dilengkapi atau tidak memiliki dokumen, maka sudah seharusnya baik terdakwa maupun MUHAMMAD ABDUH LUBIS menolak kayu olahan balok tim tersebut karena penjual tidak memberikan surat atau dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut, maka dengan terdakwa menerima lalu melakukan pembayaran kepada penjual sedang diketahui oleh terdakwa sendiri penjual tidak menyerahkan dokumen yang menyertainya, maka perbuatan terdakwa adalah illegal sehingga saksi Bobbi Hendra dan Senior Sianturi (anggota polisi-Poldasu) melakukan penangkapan tidak dapat ditunjukkan surat/dokumen yang menyertai kayu balok tim tersebut, sedangkan seharusnya kayu tersebut memiliki dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yaitu Dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yaitu Dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO, dimana setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia (PP.No.6 Tahun 2007 Pasal 119), dan semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal-usul hasil hutan hak. Maka kayu bulat dianggap sah/legal apabila diangkut disertai dengan surat keterangan sahnya (dokumen egavitas) kayu, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur keempat merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan" (pleger) adalah orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang menyuruh melakukan" (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang turut serta melakukan (medepleger) adalah turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bobbi Hendra dan Senior Sianturi (anggota Polisi dari Poldasu) menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu terdakwa ISMAIL LUBIS dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, karena ditemukan kayu balok tim di lokasi pertukangan UD.DOA IBU, dimana terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS tidak dapat memperlihatkan dokumen sah yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ABDUH LUBIS dan terdakwa, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012, sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di lokasi pertukangan kayu UD. DOA IBU di Jalan Toguda Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS ditangkap oleh anggota kepolisian dari Poldasu karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu olahan berupa balok tim yang ditemukan oleh kepolisian, setelah sebelumnya MUHAMMAD ABDUH LUBIS membayar uang pembelian kayu tersebut kepada marga Manurung, sedangkan terdakwa selaku pemilik kilang kayu UD.DOA IBU menerima upah racikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah dilakukan penetapan jenis kayu serta pengukuran oleh ahli yaitu berupa:

- 116 (seratus enam belas) keping Balok Tim jenis kayu Meranti = 11,4700 M3;
 - 300 (tiga ratus) keping Broti jenis kayu Meranti = 3,8760 M3;
 - 94 (sembilan puluh empat) keping papan lebar jenis kayu Meranti = 1,3332 M3;
 - 161 (seratus enam puluh satu) keping papan lis jenis kayu Meranti = 1,6814 M3;
- (Jumlah = 671 (enam ratus tujuh puluh satu) keping = 18,3606 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang saat itu bersama dengan Muhammad Abduh Lubis menerima kayu olahan balok tim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 06.00 wib di UD.DOA IBU, yang Muhammad Abduh Lubis pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib di UD.DOA IBU lalu dititipkan di UD.DOA IBU untuk diolah menjadi bahan dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dari Poldasu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang menyertai kayu olahan balok tim sebagai kayu yang legal, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang telah melakukan (pleger) yaitu terdakwa sebagai orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana menerima titipan kayu olahan berupa kayu balok tim yang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah yang menyertai kayu olahan balok tim tersebut, maka dengan demikian unsur keempat "orang yang melakukan (pleger)" telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tanggal 11 Juli 2012 dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar membebaskan terdakwa ISMAIL LUBIS dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dengan alasan bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai Surat Tuntutan No.Reg: PDM-17/N.2.28.3/Euh/03/2012 yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LUBIS dan MUHAMMAD ABDUH LUBIS di lokasi pertukangan kayu UD.DOA IBU pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira jam 16.30 wib yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Poldasu atas nama Bobbi Hendra dan Senior Sianturi, telah menerangkan bahwa benar terdakwa bersama Muhammad Abduh Lubis ditangkap karena ditemukan memiliki hasil hutan yaitu kayu olahan berupa balok tim yang berasal dari Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis (barang bukti diperlihatkan dipersidangan) yang dibeli dari marga Manurung pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 12.00 wib tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan keterangan saksi-saksi telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta Muhammad Abduh Lubis (terdakwa dalam perkara terpisah) tentang perbuatannya tersebut, maka dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut menjadi sebuah pengakuan dan hal tersebut merupakan bukti yang sempurna tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi tidak mengajukan satupun orang saksi yang dapat membuktikan tentang alibinya sehingga terdakwa memang harus dibebaskan dari segala tuntutan, sedangkan sebaliknya seluruh rangkaian peristiwa tersebut diatas dibenarkan dalam keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa, maka hal tersebut telah membuktikan kesalahan terdakwa karena telah terbuktinya seluruh unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa, karena apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh terdakwa menerima titipan kayu olahan berupa balok tim yang dibeli oleh Muhammad Abduh Lubis dalam keterangannya menerangkan bahwa kayu tersebut dijanjikan oleh penjual marga Manurung dilengkapi dengan dokumen yang sah yang menyertai kayu tersebut akan tetapi sampai dengan diterimanya kayu penjual kayu tidak menepati janjinya untuk menyerahkan dokumen yang telah diperjanjikan, sehingga terdakwa dan Muhammad Abduh Lubis ditangkap oleh pihak kepolisian, namun disini lain juga perlu dipertimbangkan karena saksi Manimbul Parulian Manurung (anggota Polisi) sebagai penjual kayu yang merupakan sumber awal terjadinya tindak pidana mengapa tidak ikut ditangkap dan menjadi terdakwa dipersidangan adalah tidak adil dan terkesan tebang pilih, namun demikian disaat yang sama seharusnya terdakwa dan Ismail Lubis tidak menerima kayu balok tim (tanpa dokumen) tersebut karena dengan diterimanya kayu dan dilakukan pembayaran maka selesai pula tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidaklah mutlak hanya dari terdakwa sendiri akan tetapi juga dari penjual kayu (Manimbul Parulian Manurung) yang dari awal tidak mempunyai itikad baik dengan tidak melengkapi dokumen seperti yang telah dijanjikan kepada terdakwa sebelumnya, selain itu pula terdakwa juga belum menikmati dari hasil dari perbuatannya tersebut karena telah tertangkap lebih dulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging;
- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit meja piringan, 114 (seratus empat belas) kayu balok tim dan 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan, statusnya akan ditentukan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Menerima Titipan Hasil Hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit meja piringan;
 - 114 (seratus empat belas) kayu balok tim;
 - 565 (lima ratus enam puluh lima) keping kayu olahan;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Abduh Lubis;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 oleh kami: WENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.JAZURI,SH., serta SUGENG HARSOYO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AFRIZAL,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh ADITYA C. TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

M.JAZURI, SH.

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

WENDRA RAIS,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

AFRIZAL,SH.MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding pada tanggal 24 Juli 2012 sesuai dengan Akte Bandingnya Nomor. 25/Pen.Pid/2012/PN.Mdl. sehingga Putusan ini belum berkekuatan Hukum Tetap.

Untuk salinan foto copy Putusan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan secara lisan, diberikan pada hari ini **RABU tanggal 01 Agustus 2012**

PANITERA / SEKRETARIS
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH.
NIP. 19600509 198903 1 003